

**RINGKASAN
BUKU PEDOMAN PENULISAN
TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MADURA
PAMEKASAN**

2022

BAB II

PENULISAN PROPOSAL

Proposal skripsi dan tesis ditulis sebagai usulan untuk melakukan kegiatan skripsi dan tesis. Penulisan proposal harus mengikuti pedoman agar terdapat keseragaman dan standarisasi dalam penulisan serta peningkatan kualitas kegiatan akademik pada Program Sarjana. Bab ini menjelaskan penulisan proposal skripsi dan tesis yang berisi tata cara penulisannya.

A. Sistematika Penulisan

Proposal sesuai dengan sistematika berikut:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Tinjauan Pustaka
3. Bab III Metode
4. Daftar Pustaka
5. Lampiran (bila ada)

B. Bagian Dari Proposal

1. Bagian Awal Proposal

Bagian awal proposal terdiri dari :

1. Sampul
2. Judul
3. Pengesahan Dosen Pembimbing
4. Daftar Isi
5. Daftar Tabel (bila ada)
6. Daftar Gambar (bila ada)
7. Daftar lampiran (bila ada)
8. Daftar symbol dan singkatan (bila ada)

2. Bagian Utama Proposal

a. Format Proposal Penelitian normatif

Proposal dalam penelitian tipe ini bersifat sebagai panduan awal dalam melakukan penelitian. Proposal ini terdiri atas 3 (tiga) bab/bagian :

Bab I. Latar Belakang

Berisi pemaparan tentang fenomena yang akan diteliti; menampilkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan teori-teori yang ada.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Bagian ini berfungsi sebagai dukungan informasi dasar bagi orientasi penelitian kearah pemecahan masalah. Juga akan memberikan dukungan terhadap analisis dan argumentasi peneliti. Dalam menulis tinjauan pustaka, harus ada relevansi dengan penelitian juga dituntut agar menggunakan sumber pustaka yang asli danterkini/mutakhir.

Bab III. Metode

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Selain itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang oleh tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, secara etimologi berarti mencari kembali. Masing-masing ilmu pengetahuan sudah tentu memiliki metodologi masing-masing, demikian halnya dengan ilmu hukum, tentu memiliki metodologi tersendiri. Oleh karenanya dalam melakukan penelitian dibidang hukum, maka diperlukan metodologi penelitian hukum

Bagian ini sangat penting, karena metode penelitian ini merupakan cara bagi seseorang untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian harus sesuai dengan permasalahan. Artinya penulis akan menggunakan metode dan pendekatan apa untuk membahas penulisan Skripsi, cara apa untuk mencari dan mengumpulkan data, menganalisis data atau dengan metode yang bagaimana kajian itu dilakukan.

Jika jenis penelitiannya, penelitian hukum normatif/*normative legal research /doctrinal research/Yuridis Normatif*, maka dibagian ini harus diuraikan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

2. Jenis Pendekatan
3. Jenis Bahan Hukum
4. Sumber Bahan Hukum
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
6. Analisis Bahan Hukum

Pentahapan dan Jadwal Penelitian :

Seorang peneliti harus menulis pentahapan dan jadwal penelitian secara rinci dan sistematis. Pentahapan penelitian yang dimulai dari persiapan, pengurusan perijinan, mempersiapkan peralatan, pengambilan data, analisis data dan penulisan hasil penelitian/ skripsi perlu diuraikan secara rinci. Kebutuhan waktu yang diperlukan untuk penelitian juga harus diuraikan secara rinci dan disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan.

b. Format Proposal Penelitian Empiris

Bab I. Pendahuluan

Berisikan uraian mengenai: latar belakang perlunya penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan justifikasi dari penelitian tersebut. Bagian ini harus diuraikan secara jelas, ringkas dan rinci mengenai masalah yang dihadapi dan perlunya dilakukan pemecahan masalah tersebut. Uraian-uraian di dalam latar belakang tersebut dapat disusun berdasarkan kajian kepustakaan dan/atau kenyataan-kenyataan empirik di lapangan.

Bab II. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Bagian ini berfungsi sebagai dukungan informasi dasar bagi orientasi penelitian kearah pemecahan masalah. Juga akan memberikan dukungan terhadap analisis dan argumentasi si peneliti.

Fungsi tinjauan pustaka adalah :

- Sebagai dukungan *evidensi* ilmiah yang relevan dengan masalah yang digarap, tolok ukur penilaian tentang penguasaan peneliti mengenai tingkat perkembangan disiplin ilmunya terkait dengan masalah yang sedang dipecahkan, refleksi integritas ilmu peneliti yang ditunjukkan oleh kedewasaan intelektualnya dalam menghimpun dan menyeleksi serta

menanggapi evidensi-evidensi ilmiah sebagai dukungan landasan teoretik penelitiannya, dan landasan pembanding hasil penelitian sendiri.

- Tinjauan pustaka ini disajikan secara sistematis dan jelas mengenai hal-hal yang mendukung perlunya penelitian yang akan dilakukan.
- Tinjauan pustaka diharapkan berupa abstraksi dari hasil sitasi pemikiran peneliti terhadap hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang berisikan evidensi- evidensi ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- Dalam menulis tinjauan pustaka, disamping perlu adanya relevansi dengan penelitian juga dituntut agar menggunakan sumber pustaka yang asli dan terkini/mutakhir.

Kerangka Pemikiran

Disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan pola berfikir peneliti mengenai masalah yang diteliti. Kerangka Pemikiran dirumuskan setelah melakukan tinjauan pustaka. Bagan yang telah dibuat harus dibuatkan deskripsinya.

Kerangka pemikiran adalah merupakan argumentasi dukungan landasan teoritik dalam rangka mengantisipasi jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Kerangka pikir ini berbentuk bangunan teori yang berupa abstraksi penjelasan mekanisme proses timbulnya suatu masalah. Penyusunan kerangka pikir inidimaksudkan sebagai dasar penyusunan hipotesis.

Kerangka pikir ini berisikan gambaran atau abstraksi mengenai hubungan variabel secara kausalitas sebagai hasil kesimpulan silogisma dari berbagai premis baik premis mayor maupun premis minor. Dalam arti lain kerangka pikir ini disusun dalam bentuk esei-argumentasi. Adapun fungsi dari kerangka pikir adalah disampingmenjelaskan proses timbulnya masalah juga untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada kondisi yang telah diketahui. Dalam menyusun kerangka pikir, maka literatur merupakan sumber yang penting sebagai bahan penyusun kerangka pikir, sebab literatur merupakan seleksi

evidensi ilmiah yang kebenarannya dapat diandalkan selama masih berlaku. Artinya selama belum ada yang membatalkannya. Dalam hal ini satu demi satu dikumpulkan berupa catatan khusus yang disistematisasi, yaitu jelas tokoh pakarnya, tahun publikasi dan esensi informasinya.

Penyusunan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan dari hasil penyusunan kerangka pemikiran. Penyusunan hipotesis ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas bagi si peneliti apa yang perlu dilakukan di lapangan dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian. Hipotesis harus dirumuskan secara kongkrit, eksplisit atau tegas dan disusun dalam bentuk kalimat pernyataan yang menyatakan hubungan atau pertautan antara dua atau lebih variabel secara kausalitas. Hipotesis ini memiliki peranan yang cukup penting dalam kegiatan penelitian, bahkan ada yang mengatakan bahwa hipotesis merupakan identitas dari suatu penelitian, khususnya dari segi tingkat orisinalitasnya.

Bab III. Metode

Metode penelitian ini terdiri dari beberapa komponen yang harus diuraikan secara rinci oleh peneliti. Apabila jenis penelitian hukum empirik/Yuridis Sosiologis *socio legal research/non doctrinal research*, maka dibagian ini harus diuraikan, yaitu:

1. Jenis Penelitian
2. Lokasi Penelitian
3. Jenis Pendekatan
4. Jenis Data
5. Sumber Data
6. Teknik Pengumpulan Data
7. Teknik Pengambilan Sampel dan Penentuan Responden
8. Teknik Analisis Data

Pentahapan dan Jadwal Penelitian :

Seorang peneliti harus menulis pentahapan dan jadwal penelitian secara

rinci dan sistematis. Pentahapan penelitian yang dimulai dari persiapan, pengurusan perijinan, mempersiapkan peralatan, pengambilan data, analisis data dan penulisan hasil penelitian/ skripsi perlu diuraikan secara rinci. Kebutuhan waktu yang diperlukan untuk penelitian juga harus diuraikan secara rinci dan disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan.

3. Bagian Akhir Proposal

a. Daftar Pustaka :

Daftar pustaka memuat semua informasi ilmiah yang diacu atau digunakan untuk menyusun rencana penelitian baik berupa jurnal, prosiding, buku atau internet (elektronik), dan sebagainya harus ditulis dan disusun secara berurutan berdasarkan abjad nama pengarang, dan diutamakan terbitan sepuluh tahun terakhir.

b. Lampiran (bila ada)

Catatan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal) atau kualitatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum tertulis, apakah terjadi konflik norma, apakah terjadi kekaburan norma, apakah terjadi kekosongan norma hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) atau kuantitatif, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat/tempat penelitian.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Sumber Data

Uraikan jenis dan sumber bahan hukum/data yang diperlukan dan sumber di mana bahan hukum/data itu dapat digali.

Untuk penelitian hukum normatif, jenis bahan hukumnya:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas; Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi atau keputusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-Undang (RUU), jurnal hukum, surat kabar.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan primer maupun bahan sekunder yang berupa ensiklopedia, kamus, glosarium, indeks.

Sedangkan dalam penelitian hukum empiris, maka yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan di mana seseorang melakukan penelitian.

Penentuan responden dicantumkan dalam penulisan pemahaman tentang teknik-teknik penarikan sampel. Sampel adalah contoh dari suatu populasi (yang merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama) atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus mewakili populasi atau sub populasi.

Dalam penentuan responden diperlukan pemahaman tentang metode atau teknik penarikan sampel. Pada umumnya alat atau instrumen) penelitian yang dipergunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner atau angket, studi dokumen dan lain-lain. Yang diteliti dan seterusnya dianalisis baru kemudian disimpulkan.

Peneliti mengumpulkan data dan sebagian populasi yang disebut sampel dan dari hasil penelitiannya dibuat generalisasinya. Selanjutnya data yang didapatkan berupa data primer, maka dapat disebutkan tentang penentuan wilayah dan subjek penelitian (populasi dan sampel) secara terinci. Untuk skripsi yang mengarah kepada data primer, maka harus ditentukan dan dijelaskan dimana lokasi penelitian dan mengapa penulis memilih lokasi tersebut, misalnya karena lokasi tersebut berdekatan dengan tempat tinggal penulis, atau karena lokasi tersebut sangat relevan dengan objek penelitian dan sebagainya.

3. Teknik/Metode Pengumpulan Bahan Hukum/Data

- a. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal), metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, menganalisis dengan menggunakan teori yang ada maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum melalui media internet. Selain itu, dalam penelitian hukum normatif untuk kepentingan mendukung penelitiannya dapat dilakukan dengan teknik wawancara.
- b. Dalam penelitian empiris (yuridis sosiologis). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuisisioner atau angket (bersifat terbuka dan tertutup) dan observasi.

Untuk menentukan pilihan terhadap alat atau instrumen ini, harus melalui pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Jika jumlah responden terbatas/relatif kecil gunakanlah wawancara
2. Jika lokasi penelitian relatif luas, gunakanlah kuesioner.
3. Jika peneliti ingin memperoleh pendapat yang lebih mendalam gunakan wawancara
4. Jika pelaksana penelitian mempunyai anggota yang relatif besar jumlahnya pergunakanlah wawancara atau observasi, jika keadaan sebaliknya, maka gunakan kuesioner.

4. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam peneliti yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat-sifat seperti:

- a. Analisis deskriptif (memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek Penelitian hasil penelitian)
- b. Analisis evaluatif (memberikan justifikasi atas hasil penelitian)
- c. Analisis preskriptif (memberikan argumentasi pada hasil penelitian).

5. Pendekatan

5.1. Pendekatan dalam penelitian normatif

Hasil suatu penelitian hukum normatif agar lebih baik nilainya atau untuk lebih tepatnya penelaahan dalam penelitian tersebut peneliti perlu menggunakan pendekatan dalam setiap analisis, yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
2. Pendekatan Kasus (*case approach*)
3. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)
4. Pendekatan Sejarah (*histirical approach*)
5. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

5.2. Pendekatan dalam penelitian empiris

1. Pendekatan Sosiologi Hukum
2. Pendekatan Antropologi Hukum
3. Pendekatan Psikologi Hukum
4. Pendekatan Kriminologi
5. Viktimologi
6. Penologi

6. Lokasi penelitian

Merupakan tempat dimana penelitian itu dilakukan atau dilaksanakan (harus diuraikan lokasi penelitian dan alasan mengapa lokasi itu dipilih)

7. Jadwal Penelitian

Di dalam jadwal penelitian harus ditunjukkan:

1. Tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan,
2. Rincian kegiatan pada setiap tahap, dan
3. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap. Jadwal penelitian dapat disajikan dalam bentuk matrik atau uraian. Hal-hal yang perlu dijadwalkan adalah pengurusan izin, pengumpulan data, pengolahan data, ujian proposal, penyusunan laporan (disesuaikan ketentuan dari fakultas)

a. Lokasi penelitian

Merupakan tempat dimana penelitian itu dilakukan atau dilaksanakan (harus diuraikan lokasi penelitian dan alasan mengapa lokasi itu dipilih)

b. Jadwal Penelitian

Di dalam jadwal penelitian harus ditunjukkan:

- a. Tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan,
- b. Rincian kegiatan pada setiap tahap, dan
- c. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap. Jadwal penelitian dapat disajikan dalam bentuk matrik atau uraian. Hal-hal yang perlu dijadwalkan adalah pengurusan izin, pengumpulan data, pengolahan data, ujian proposal, penyusunan laporan (disesuaikan ketentuan dari fakultas)

BAB III

PENULISAN SKRIPSI DAN TESIS

A. Penulisan Skripsi

Skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Bagian terdiri atas :

- a. Halaman Sampul Luar
- b. Halaman Sampul Dalam/Judul
- c. Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing
- d. Lembar Pengesahan Setelah Ujian Skripsi
- e. Lembar Peruntukan
- f. Lembar pengesahan
- g. Lembar Abstrak
- h. Lembar *Abstract*
- i. Lembar Pengantar
- j. Daftar Isi
- k. Daftar Tabel
- l. Daftar Gambar
- m. Daftar Lampiran
- n. Daftar Simbol dan
- o. Daftar Singkatan atau glossary (bila ada)

2. Bagian Isi

Isi Skripsi disampaikan dalam sejumlah bab. Pembagian bab dari pendahuluan sampai kesimpulan dapat dibuat sesuai kebutuhan, secara garis besar dapat disesuaikan dengan aturan sebagai berikut :

a. Penelitian Hukum Normatif

Sistematika penyusunan laporan penelitian hukum normatif adalah :

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

- B. Rumusan Masalah Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

- A. Tinjauan Pustaka
 - 1. Dasar Teori
 - 2. Penelitian Terdahulu
- B. Kerangka Pemikiran (Alur Pikir)

BAB III. Metode

- A. Jenis Penelitian
- B. Jenis Pendekatan
- C. Jenis Bahan Hukum
- D. Sumber Bahan Hukum
- E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
- F. Analisis Bahan Hukum

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

- A. Hasil penelitian dan pembahasan permasalahan pertama
- B. Hasil penelitian dan pembahasan permasalahan kedua.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

- A. Kesimpulan
- B. Saran

b. Penelitian Hukum Empiris

BAB I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

- A. Tinjauan Pustaka
 - 1. Kajian Teori
 - 2. Review Penelitian Terdahulu

- B. Kerangka Pemikiran
- C. Perumusan Hipotesis (jika ada)

BAB III. Metode Penelitian

- A. Jenis Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Jenis Pendekatan
- D. Jenis Data
- E. Sumber Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Pengambilan Sampel dan Penentuan Responden
- H. Teknik Analisis Data

3. Bagian Akhir

- Daftar Pustaka
- Lampiran-Lampiran

Sistimatika penulisan proposal dan skripsi di atas dapat disesuaikan dengankarakteristik program studi yang ada di Universitas Madura

PENULISAN ARTIKEL ILMIAH

A. Kerangka Isi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian

1. Judul
2. Penulis, Unit Kerja, dan Alamat
3. Abstrak dan Kata kunci
4. Pendahuluan
5. Metode
6. Hasil dan Pembahasan
7. Kesimpulan
8. Daftar Pustaka

Lampiran 1. Halaman Sampul Depan (Cover)

**KEKUATAN HUKUM PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA DI
LUAR KEWENANGAN YANG DILAKUKAN DALAM KONDISI
DARURAT** *(Font TNR Ukuran 14)*

SKRIPSI
(Font TNR Ukuran 14)

**Ditujukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Peternakan**
(Font TNR Ukuran 12)
(Diameter logo 4 cm)



(Diameter logo 4 cm)

WAHYU EKA PRATIWI
NIM 2017410015
(Font TNR Ukuran 12)

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MADURA
(Font TNR Ukuran 12)

PAMEKASAN
2022
(Font TNR Ukuran 12)

Lampiran 2. Halaman Sampul Dalam (Judul)

**KEKUATAN HUKUM PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA DI
LUAR KEWENANGAN YANG DILAKUKAN DALAM KONDISI
DARURAT** *(Font TNR Ukuran 14)*

SKRIPSI

(Font TNR Ukuran 14)

**Ditujukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Peternakan**

(Font TNR Ukuran 12)

(Diameter logo 4 cm)



(Diameter logo 4 cm)

WAHYU EKA PRATIWI

NIM 2017410015

(Font TNR Ukuran 12)

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MADURA

(Font TNR Ukuran 12)

PAMEKASAN

2022

(Font TNR Ukuran 12)

Lampiran 3. Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing

LEMBAR PENGESAHAN

(Font TNR Ukuran 14)

**KEKUATAN HUKUM PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA DI
LUAR KEWENANGAN YANG DILAKUKAN DALAM KONDISI
DARURAT** *(Font TNR Ukuran 14)*

SKRIPSI

(Font TNR Ukuran 14)

Ditujukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Peternakan

(Font TNR Ukuran 12)

(Diameter logo 4 cm)



(Diameter logo 4 cm)

WAHYU EKA PRATIWI

NIM 2017410015

(Font TNR Ukuran 12)

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal

(Font TNR Ukuran 12)

Dosen Pembimbing

Nama dosen Pembimbing

NIDN

(Font TNR Ukuran 12)

Mengetahui

Ketua Program Studi

Nama Ka Prodi

NIDN.....

(Font TNR Ukuran 12)

Lampiran 4. Lembar Pengesahan Setelah Ujian Skripsi

**KEKUATAN HUKUM PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA DI
LUAR KEWENANGAN YANG DILAKUKAN DALAM KONDISI
DARURAT** *(Font TNR Ukuran 14)*

SKRIPSI

(Font TNR Ukuran 14)

WAHYU EKA PRATIWI

NIM 2017410015

(Font TNR Ukuran 12)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar
Sarjana pada Program Studi
Fakultas, Universitas Madura
(Font TNR Ukuran 12)

Dosen Penguji 1 :

Tanda Tangan

Tanggal

.....

.....

.....

NIDN

Dosen Penguji 2 :

.....

.....

.....

NIDN

Dosen Penguji 3 :

.....

.....

.....

NIDN

(Font TNR Ukuran 12)

Mengetahui

Dekan Fakultas

Nama Dekan

NIDN.....

(Font TNR Ukuran 12)

Lampiran 6. Lembar Orisinalitas

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ATAU TESIS

(Font TNR Ukuran 12)

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dan berdasarkan hasil penelusuran berbagai karya ilmiah, gagasan dan masalah ilmiah yang diteliti dan diulas di dalam Naskah Skripsi/Tesis ini adalah asli dari pemikiran saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata naskah Skripsi/Tesis ini dapat dibuktikan sebagai jiplakan, saya bersedia Skripsi/Tesis dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 juncto pasal 70).

Pamekasan, tanggal, bulan, tahun

Mahasiswa,

Materai Rp 10.000,-¹⁾

Tanda tangan di atas meterai

Nama Mahasiswa

NIM.....

¹⁾ Materai asli hanya satu saja yang lain dapat dicopy.

Naskah Skripsi/Thesis yang bermaterai asli disimpan di Program Studi.